



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 6 /KPTS/35.07.040/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**MASA JABATAN 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang Nomor : 303/IN/DPC-35.07/III/2021, Tanggal 27 Maret 2021, Perihal Usulan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Malang.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota “Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. bahwa Penetapan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.421/1016/011.02/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan **DARMADI, S.Sos.** sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

KEDUA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Maret 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Plt. Ketua,

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

**SODIKUL AMIN**